



RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I.
SECARA UMUM/PEMKOT

Nomor : 3231 K/Pdt/2022 Jo. No. 211/PDT/2021/PT.BDG Jo. No. 30/Pdt.G/2020/PN.Bgr

Pada hari Senin..... tanggal 6..... Februari 2023, saya **Eti Supriyanti** Jurusita pada Pengadilan Negeri Bogor, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Bogor dalam perkara perdata Nomor : 3231 K/Pdt/2022 Jo. No. 211/PDT/2021/PT.BDG Jo. No. 30/Pdt.G/2020/PN.Bgr; -----

TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA :

Drs. H. ZUHDIMAS'UD, dahulu bertempat tinggal di Ciwaringin Kaum, Kotamadya Bogor, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya baik didalam maupun diluar Negara Kesatuaa Republik Indonesi, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KASASI** ; -----

Tentang isi putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 3231 K/Pdt/2022, tanggal 11 Oktober 2022, dalam perkara antara : -----

INDRA DAENG PARANI Bin MUHAMMAD NAWAWI DAENG PARANI, Dkk..... sebagai **PARA PEMOHON KASASI** semula **PARA PEMBANDING/PARA PENGUGAT** ;

M e l a w a n :

KEPALA KECAMATAN BOGOR TIMUR Cq. LURAH KELURAHAN KATULAMPA, Dkk . sebagai **PARATERMOHON KASASI** semula **PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT** ;

Dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, Dkk sebagai **PARA TURUT TERMOHON KASASI** semula **PARA TERBANDING/PARA TURUT TERGUGAT**;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1.INDRA DAENG PARANI bin MUHAMMAD NAWAWI DAENG PARANI, 2. HAERUL bin ZAENAL ABDIN**, tersebut ;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikian Relaa **pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung R.I.** ini saya laksanakan melalui Kantor Pemerintah Kota Bogor, untuk ditempelkan pada papan pengumuman yang disediakan untuk itu agar diketahui banyak orang dan disana saya bertemu serta berbicara dengan _____ selaku Pegawai di Bagian Hukum Pemerintah Kota Bogor.

serta kepada **Khalayak umum** apabila mengetahui keberadaan nama tersebut diatas dimohonkan untuk memberitahukan mengenai hal ini pada yang bersangkutan.

Pemerintah Kota Bogor
Bagian Hukum ,

Runt
Neng



Dalam penyampaian relaas ini tidak dipungut biaya apapun,karena biaya penyampaian relaas ini di pungut dari panjar biaya perkara dan tidak dibenarkan utuk memberi insentif/imbalan/hadiah.